



**PUTUSAN**

Nomor 3911/Pid.Sus/2017/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anhar Daulay als Anhar
2. Tempat lahir : Selayang
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/2 Juni 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Perumahan PT. Industri Karet Deli Pasar V  
Kel. Terjun Kec. Medan Marelan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anhar Daulay als Anhar ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 November 2017
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3911/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 20 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3911/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 22 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anhar Daulay Als Anhar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip warna bening ukuran kecil yang merupakan sisa hisapan dari Anhar Daulay dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat Netto 0.01 (nol koma nol satu) gram.  
Agar dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa ia terdakwa Anhar Daulay Alias Anhar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Nusa Indah Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat Brutto 0,16 (nol koma satu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 3911/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) gram dan berat netto 0.01 (nol koma nol satu) gram)” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB saksi Irham Faisal, saksi Set Swasta Sinuhaji, saksi Rudy Ginting mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Nusa Indah Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli tepatnya dalam rumah kosong sering dijadikan sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa kemudian saksi Irham Faisal, saksi Set Swasta Sinuhaji, saksi Rudy Ginting kemudian pergi ke tempat tersebut, lalu memasuki rumah yang tersebut.
- Bahwa sesampainya di dalam rumah tersebut saksi Irham Faisal, saksi Set Swasta Sinuhaji, saksi Rudy Ginting menemukan terdakwa Anhar Daulay Alias Anhar, saksi Heriyanto Alias Heri, saksi Diki Ardiansyah Alias Ardian. Dan juga menemukan barang bukti dari lantai rumah berupa, 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, milik terdakwa yang didapatkan dari saksi Diki Ardiansyah Alias Ardian secara gratis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 10163/NNF/2017 tanggal 20 September 2017 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si. didapat hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi Kristal bewarna putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram diduga mengandung narkoba milik terdakwa atas nama Anhar Daulay Alias Anhar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

-----Bahwa ia terdakwa Anhar Daulay Alias Anhar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2017, bertempat di Jalan Nusa Indah Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli atau setidaknya-tidaknya di

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 3911/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang bersidang di Belawan, "Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri" dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB saksi Irham Faisal, saksi Set Swasta Sinuhaji, saksi Rudy Ginting mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Nusa Indah Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli tepatnya dalam rumah kosong sering dijadikan sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian saksi Irham Faisal, saksi Set Swasta Sinuhaji, saksi Rudy Ginting kemudian pergi ke tempat tersebut, lalu memasuki rumah yang tersebut.
- Bahwa sesampainya di dalam rumah tersebut saksi Irham Faisal, saksi Set Swasta Sinuhaji, saksi Rudy Ginting menemukan terdakwa Anhar Daulay Alias Anhar, saksi Heriyanto Alias Heri, saksi Diki Ardiansyah Alias Ardian. Dan juga menemukan barang bukti dari lantai rumah berupa, 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, milik terdakwa yang didapatkan dari saksi Diki Ardiansyah Alias Ardian secara gratis.
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membakarnya kemudian menghisapnya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 10163/NNF/2017 tanggal 20 September 2017 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si.,M.Si. didapat hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic bening berisi Kristal bewarna putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma satu enam) gram diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Anhar Daulay Alias Anhar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab: 9681/NNF/2017 tanggal 13 September 2017 yang ditanda tangani oleh Zulni Erma dan Supiyani, S.Si., M.Si. didapat hasil bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastic berisi 25 ml urine diduga mengandung narkotika milik terdakwa atas nama Anhar Daulay Alias Anhar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 3911/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irham Faisal, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB saksi, saksi Set Swasta Sinuhaji, dan saksi Rudy Ginting mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Nusa Indah Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli tepatnya dalam rumah kosong sering dijadikan sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian saksi, saksi Set Swasta Sinuhaji, dan saksi Rudy Ginting pergi ke tempat tersebut lalu memasuki rumah yang tersebut dan sesampainya di dalam rumah tersebut saksi, saksi Set Swasta Sinuhaji, dan saksi Rudy Ginting menemukan terdakwa, Heriyanto Alias Heri, dan Diki Ardiansyah Alias Ardian.
- Bahwa saksi, saksi Set Swasta Sinuhaji, dan saksi Rudy Ginting juga menemukan barang bukti dari lantai rumah berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, milik terdakwa yang didapatkan dari Diki Ardiansyah Alias Ardian secara gratis.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Set Swasta Sinuhaji, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB saksi, saksi Irham Faisal, dan saksi Rudy Ginting mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Nusa Indah Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli tepatnya dalam rumah kosong sering dijadikan sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian saksi, saksi Irham Faisal dan saksi Rudy Ginting pergi ke tempat tersebut lalu memasuki rumah yang tersebut dan sesampainya di dalam rumah tersebut saksi, saksi Irham Faisal dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 3911/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Rudy Ginting menemukan terdakwa, Heriyanto Alias Heri, dan Diki Ardiansyah Alias Ardian.

- Bahwa saksi, saksi Irham Faisal dan saksi Rudy Ginting juga menemukan barang bukti dari lantai rumah berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, milik terdakwa yang didapatkan dari Diki Ardiansyah Alias Ardian secara gratis.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Rudy Ginting, (dibacakan) di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB saksi, saksi Irham Faisal, dan saksi Set Swasta Sinuhaji, mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Nusa Indah Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli tepatnya dalam rumah kosong sering dijadikan sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa kemudian saksi, saksi Irham Faisal dan saksi Set Swasta Sinuhaji pergi ke tempat tersebut lalu memasuki rumah yang tersebut dan sesampainya di dalam rumah tersebut saksi, saksi Irham Faisal dan saksi Set Swasta Sinuhaji menemukan terdakwa, Heriyanto Alias Heri, dan Diki Ardiansyah Alias Ardian.
- Bahwa saksi, saksi Irham Faisal dan saksi Set Swasta Sinuhaji juga menemukan barang bukti dari lantai rumah berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram, milik terdakwa yang didapatkan dari Diki Ardiansyah Alias Ardian secara gratis.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 wib bertempat di Jalan Nusa Indah Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli pada itu Terdakwa sedang menjaga pintu depan rumah tempat Terdakwa menghisap narkotika jenis shabu tiba-tiba Polisi berpakaian preman datang sekira pukul 16.00 wib dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa setelah itu Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa menemukan barang bukti dari lantai rumah tempat Terdakwa duduk pada saat Terdakwa menggunakan shabu bersama dnegan Diki

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 3911/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ardiansyah yaitu berupa 1 (satu) buah palstik klip warna bening berisi shabu dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik dari Diki Ardiansyah, akan tetapi shabu tersebut sudah Terdakwa pergungan sebagian bersama dengan Diki Ardiansyah sebelum ditangkap dengan polisi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip warna bening ukuran kecil yang merupakan sisa hisapan dari Anhar Daulay dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat Netto 0.01 (nol koma nol satu) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB saksi Irham Faisal, saksi Set Swasta Sinuhaji, dan saksi Rudy Ginting mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Nusa Indah Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli tepatnya dalam rumah kosong sering dijadikan sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu.
- Bahwa, benar saksi Irham Faisal, saksi Set Swasta Sinuhaji, dan saksi Rudy Ginting kemudian pergi ke tempat tersebut, lalu memasuki rumah tersebut dan sesampainya di dalam rumah tersebut saksi Irham Faisal, saksi Set Swasta Sinuhaji, dan saksi Rudy Ginting menemukan terdakwa Anhar, Heriyanto Alias Heri, dan Diki Ardiansyah Alias Ardian.
- Bahwa, benar saksi Irham Faisal, saksi Set Swasta Sinuhaji, dan saksi Rudy Ginting juga menemukan barang bukti dari lantai rumah berupa, 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram milik terdakwa yang didapatkan dari Diki Ardiansyah Alias Ardian secara gratis.
- Bahwa, benar kemudian terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membakarnya kemudian menghisapnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 3911/Pid.Sus/2017/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” adalah seseorang atau siapa saja sebagai subjek hukum, asalkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas terdakwa yang bernama Anhar Daulay Alias Anhar, ternyata identitasnya tersebut sama dengan identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum.

#### Ad.2. Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah unsur ini terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB saksi Irham Faisal, saksi Set Swasta Sinuhaji, dan saksi Rudy Ginting mendapat laporan dari masyarakat bahwa di Jalan Nusa Indah Lingkungan 26 Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Medan Deli tepatnya dalam rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong sering dijadikan sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu.

Menimbang, bahwa saksi Irham Faisal, saksi Set Swasta Sinuhaji, dan saksi Rudy Ginting kemudian pergi ke tempat tersebut, lalu memasuki rumah tersebut dan sesampainya di dalam rumah tersebut saksi Irham Faisal, saksi Set Swasta Sinuhaji, dan saksi Rudy Ginting menemukan terdakwa Anhar, Heriyanto Alias Heri, dan Diki Ardiansyah Alias Ardian.

Menimbang, bahwa saksi Irham Faisal, saksi Set Swasta Sinuhaji, dan saksi Rudy Ginting juga menemukan barang bukti dari lantai rumah berupa, 1 (satu) buah plastic klip berisi shabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram milik terdakwa yang didapatkan dari Diki Ardiansyah Alias Ardian secara gratis dan terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membakarnya kemudian menghisapnya.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti secara hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan statusnya pada akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah RI dalam memberantas Narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Anhar Daulay Als Anhar tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" Sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip warna bening ukuran kecil yang merupakan sisa hisapan dari Anhar Daulay dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram dan berat Netto 0.01 (nol koma nol satu) gram, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 oleh kami, Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum, sebagai Hakim Ketua, Fahren, S.H., M.Hum, Saidin Bagariang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mhd. Syahfan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Suheri Wira Fernanda, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 3911/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Fahren, S.H., M.Hum

Morgan Simanjuntak, S.H., M. Hum

Saidin Bagariang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Mhd. Syahfan, SH.